



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 113 /VI.01/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dibentuk Tim Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. Melakukan pemetaan (*mapping*) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang dikoordinasikan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;
 - b. berdasarkan hasil pemetaan (*mapping*), apabila terdapat Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka dapat mengajukan usulan pemerintah daerah Provinsi Lampung kepada Kementerian Dalam Negeri setelah disahkan oleh kepala daerah;
 - c. melaksanakan konfirmasi, koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait; dan
 - d. mengimplementasikan hasil pelaksanaan tugas kedalam dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-2-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 113 /VI.01/HK/2020
TANGGAL: 14- 2- 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMETAANKLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN
NOMENKLATURPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Pengarah : Inspektur Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Provinsi Lampung
: 2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
: 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
- V. Sekretaris : 1. Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
: 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Provinsi Lampung
- VI. Pokja-Pokja
 - a. Pokja Pemetaan Lingkup Bidang Perekonomian
 - 1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda
Provinsi Lampung
 - 2. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian I,
Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian II,
Bappeda Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian III,
Bappeda Provinsi Lampung
 - b. Pokja Pemetaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Kewilayahan, Bappeda Provinsi Lampung
 - 2. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Kewilayahan I, Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Kewilayahan II, Bappeda Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Kewilayahan III, Bappeda Provinsi Lampung
 - c. Pokja Pemetaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia, Bappeda Provinsi Lampung

2. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I, Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II, Bappeda Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III, Bappeda Provinsi Lampung

VII. Kesekretariatan

1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bappeda Provinsi Lampung
2. Wakil Koordinator : 1. Inspektur Wilayah II, Inspektorat Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Lampung
3. Anggota : 1. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro, Bappeda Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kebijakan, Bappeda Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, Bappeda Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bagian Program, Bappeda Provinsi Lampung
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
11. Yudi Astari, S.E. (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bidang Perencanaan Makro Bappeda Provinsi Lampung)

12. Ahmad Kosasih, A.Md. (Pengelola Bahan Perencanaan Sub Bidang Perencanaan Makro Bappeda Provinsi Lampung)
13. Radius Prawira Negara, S.ST. (Analisis Perencanaan Sub Bidang Perencanaan Makro Bappeda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI